

**ANALISIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK  
(Studi di Polres Tebing Tinggi)**

**TESIS**

OLEH

**MANGADU SANRO SINAGA  
NPM. 151803055**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**MAGISTER HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TESIS**

**Judul** : Analisis Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak  
(Studi Polres Tebing Tinggi)

**Nama** : Mangadu Sanro Sinaga

**NPM** : 151803055


**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Marlina, SH, M.Hum**

**Pembimbing II**




**Dr. Dayat Limbong, SH, M.Hum**

**Ketua Program Studi**  
**Magister Hukum**



**Dr. Marlina, SH, M.Hum**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 08 Juni 2017**

---

---

**N a m a : Mangadu Sanro Sinaga**

**N P M : 151803055**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum**

**Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Marlina., SH., M.Hum**

**Pembimbing II : Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum**

**Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa tesis yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam tesis ini.

Medan, Juni 2017



MANGADU SANRO SINAGA

NPM 151803055

**ABSTRAK**  
**ANALISIS TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG DILAKUKAN**  
**OLEH ANAK (STUDI DI POLRES TEBING TINGGI)**

**Nama : MangaduSanroSinaga**  
**Program : Magister Hukum**  
**Pembimbing I : Dr. Marlina, SH, M.Hum**  
**Pembimbing II : Dr. DayatLimbong, SH, M.Hum**

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadi kecelakaan, Pertama adalah faktor manusia, kedua adalah factor kendaraan dan yang ketiga adalah factor jalan. Banyak anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mengendarai kendaraan bermotor. Berdasarkan latar belakang penelitian ini menghasilkan 3 (tiga) permasalahan yang dibahas, yakni: 1) Bagaimana aturan hokum terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas? 2) Bagaimanasanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas? 3) Apahambatan dalam proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas di Polres Tebing Tinggi dan apa upaya yang dilakukan?

Adapun metode penelitian yang digunakan didalam penelitian ini yakni menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dapat disimpulkan: 1) bila anak sebagai pelaku di dalam tindak pidana lalu lintas maka penyidik menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang perlindungan anak dan system peradilan pidana anak; 2) Sanksi hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas yaitu pada sanksi *penal* sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satunya diatur di dalam Pasal 310 ayat (4). Sanksi *non penal* dalam Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satunya adalah diatur di dalam Pasal 236; 3) hambatan internal adalah penyidik di Sat Lantas Polres Tebing Tinggi belum memiliki kemampuan dalam melakukan proses penyidikan atas tindak pidana lalu lintas anak sebagai pelaku, hambatan eksternal adalah masyarakat khususnya orang tua dari anak sebagai pelaku, belum mengetahui hak anak. Berdasarkan kesimpulan tersebut, makadapatdisarankan: 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu di rekonstruksi, dimana didalam pasal undang-undang tersebut perlu ditambahkan pertanggungjawaban atas sanksi pidana terhadap orang tua; 2) Penyidik Polri dalam hal ini penyidik Laka lantardi Sat Lantas Polres Tebing Tinggi harus mengedepankan sanksi non penal yaitu harus lebih serius dalam menerapkan Diversi; 3) mengedepankan hak anak yaitu pelaku anak harus didampingi penasehat hukum.



**ABSTRACT**  
**AN ANALYSIS OF CRIMINAL TRAFFIC ACTION DONE BY**  
**CHILDREN (STUDY IN POLRES TEBING TINGGI)**

**Name : MangaduSanroSinaga**  
**Program : Master of Laws**  
**Advisor I : Dr. Marlina, SH, M.Hum**  
**Advisor II: Dr. DayatLimbong, SH, M.Hum**

*There are three main factors that cause an accident, first is the human factor, second is the vehicle factor and the third is the road factor. Many children commit traffic violations by recognizing motor vehicles. Based on the background of this study obtain 3 (three) issues discussed, namely: 1) what is the rule of law against the child who commits a criminal act of traffic? 2) What are the legal sanctions for children who commit criminal acts of traffic? 3) What are the obstacles in the investigation process for the children of the criminal offender in PolresTebingTinggi and what efforts are made?*

*The research method used in this research is using the method of normative juridical that is descriptive analytical by reviewing all legislation related to the crime of traffic conducted by the child.*

*Based on these problems, it can be concluded: 1) if the child as the perpetrator in the criminal act of traffic then the investigator uses Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport and Child Protection Law and the criminal justice system of the child; 2) Legal sanctions against children committing a criminal offense are on penal sanctions as regulated in Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport, one of which is regulated in Article 310 subsection (4). Non-penal sanctions in Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport, one of which is regulated in Article 236; 3) internal obstacles are investigators at police traffic unit TebingTinggi Resort Police does not have the capability in conducting investigation process for the crime of child traffic as the perpetrator, external obstacle is society especially parent of child as perpetrator, not yet know child right. Based on these conclusions, it can be suggested: 1) Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation needs to be reconstructed, in which the articles of law need to be added to the criminal sanction against the parents; 2) Police investigators in this case a traffic accident police investigation unit of PolresTebingTinggi should prioritize non penal sanctions that must be more serious in applying diversion; 3) putting the rights of the child that the child offender must be accompanied by legal counsel.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ataskarunia Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul "Analisis Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polres Tebing Tinggi)" Tesis ini diajukan sebagai satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Hukum dalam bidang Ilmu Hukum.

Tesis ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
3. Dr. Marlina, SH, M.Hum selaku Ketua Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Dosen Pembimbing I.
4. Dr. Dayat Limbong, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II
5. Seluruh dosen dan Pegawai maupun staf Program Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
6. Orang tua Tercinta Ayahanda (Alm) Karimuda Sinaga dan Ibunda Tioman Tamba yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, melimpahkan kasih sayang dan cinta serta mendoakan penulis sehingga menjadi manusia yang berguna.

7. Kakanda Tuama Sinaga, (Alm) Togar Maruli Sinaga, Taruli Sinaga, Maluddin Sinaga, Rotua Sinaga, Maniur Sinaga, SH, Berjuang Tahan Manombang Sinaga, ST.
8. Istri Tercinta Anita Raya Manti Marpaung, AM.Keb, terima kasih atas segala dukungan dan doanya.
9. Ananda tersayang Laura Putry Sanita Sinaga, Nanda Septiyani Sinaga, Felesya Rouli Marito Sinaga, berkat doa dan penyertaan anak-anak ku akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan bimbingan dan pandangan kepada Penulis. Kiranya mendapatkan imbalan kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan harapan Penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua Amin.

Medan, Juni 2017

MANGADU SANRO SINAGA

NPM 151803055



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.   Latar Belakang.....	1
B.   Perumusan Masalah.....	8
C.   Tujuan Penelitian.....	8
D.   Manfaat Penelitian.....	9
E.   Keaslian Penelitian. ....	9
F.   Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1.   Kerangka Teori .....	11
2.   Kerangka Konsep .....	17
G.   Metode Penelitian.....	18
1.   Spesifikasi Penelitian.....	18
2.   Alat Pengumpulan Data.....	19
3.   Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	20
4.   Analisis Data .....	20
<b>BAB II      ATURAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS.....</b>	<b>22</b>
A.   Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.....	22

B.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	26
C.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	30
<b>BAB III</b>	<b>SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS.....</b>	<b>34</b>
A.	<i>Sanksi Penal</i> .....	34
B.	<i>Sanksi Non Penal</i> .....	52
<b>BAB IV</b>	<b>HAMBATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA LALU LINTAS DI POLRES TEBING TINGGI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN.....</b>	<b>58</b>
A.	Hambatan di Polres Tebing Tinggi.....	58
B.	Upaya Dalam Mengatasi Hambatan di Polres Tebing Tinggi.....	95
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>130</b>
A.	Kesimpulan.....	130
B.	Saran .....	132
	<b>DAFTAR PUSATAKA .....</b>	<b>134</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan terjadi kecelakaan, Pertama adalah faktor manusia, kedua adalah faktor kendaraan dan yang ketiga adalah faktor jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah yang mengakibatkan kendaraan mengalami kecelakaan. Disamping itu masih ada faktor lingkungan, cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap kecelakaan.

Menurut Ofyar Z. Tamin terbatasnya bahan bakar minyak (BBM) secara temporer bukanlah permasalahan yang parah, tetapi peningkatan arus lalu lintas serta kebutuhan akan transportasi telah menghasilkan kemacetan, tundaan, kecelakaan dan permasalahan lingkungan yang sudah berada diatas ambang batas.<sup>1</sup>

Transportasi yang pada intinya berupa pergerakan manusia dan barang sebenarnya hanyalah merupakan kebutuhan turunan, sedangkan kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia berupa barang dan jasa.<sup>2</sup> Manusia mempunyai sifat yang tidak mudah puas sehingga menyebabkan kebutuhan hidup semakin bertambah, baik dalam hal jenis maupun kuantitasnya,

---

<sup>1</sup> Ofyar Z Tamin, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, Penerbit ITB, Bandung, 1997, hlm 4.

<sup>2</sup> Arif Budiarto dan Mahmudah, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit UNS Press, 2007; hlm 1:  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

sehingga untuk memenuhi kebutuhan tidak cukup hanya dengan menempuh jarak yang pendek dalam satu lokasi saja.

Faktor keluarga juga dapat menjadi pengaruh terhadap Kemunculan Kenakalan Remaja, seperti kasih sayang yang berlebihan sehingga menyebabkan anak melakukan tindak pidana lalu lintas. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa juga tidak luput dari pelanggaran lalu lintas. Banyak anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan mengemudi kendaraan bermotor. Masih segar dalam ingatan kita kasus yang menimpa anak musisi terkenal Ahmad Dhani yaitu AQJ yang terlibat kecelakaan di Tol Jagorawi pada 8 September 2013. Mobil Mitsubishi Lancer B 80 SAL yang dikemudikan AQJ kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan lalu menghantam dua kendaraan lainnya yakni Toyota Avanza B 1882 UZJ dan Daihatsu Grandmax B 1349 TFM. Enam orang tewas di lokasi kejadian, sementara satu orang lagi meninggal di rumah sakit. Selain itu, sembilan orang lain juga terluka karena kecelakaan ini. Adapun AQJ mengalami patah tulang kaki dan beberapa cedera lain. Tentunya hal tersebut tidak akan terjadi apabila orang tua mengawasi anak tersebut, karena akibat pengawasan yang kurang dari orang tua anak tersebut menjadi melanggar hukum.

Kegiatan hidup manusia yang sangat bervariasi dan kompleks membutuhkan suatu ruang (*space*). Kebutuhan akan ruang tersebut, semakin lama semakin terpisah-pisah selaras dengan ragam kegiatan manusia yang semakin terspesialisasi. Setiap kegiatan yang sejenis cenderung mengelompok terpisah

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad, 1996, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Candra Utama, Jakarta.
- Arief, Nawawi, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Beccaria, Cesare, 1964, *Of Crime and Punishment*. Original Italian Title *Dei Delitti e Delle Pene (1764)*, english Translation by Jane Grigson, edition Copy Right, Marsilio Publisher, New York.
- Bemmelen, J.M. van, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Materil Bagian Umum*. Cetakan kedua, Bina Cipta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Hukum Pidana 2, Hukum Penitentier*, Cetakan kedua, Bina Cipta, Bandung.
- Budiarto, Arif dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, Penerbit UNS Press
- Busroh, Abu Dayd, 2001, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Chryshnanda, DL, 2004, *Pemolisian Komuniti (Community Policing) dalam Menciptakan Keamanan dan Keteritban, dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Parsudi Suparlan (Ed), Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Donnison, David, 1995, *Crime and Urban Policy*. Dalam *Change in Society, Crime and Criminal Justice in Europei*. Cyrille Fijnaut et.al. (Ed). Belgia Kluwer Law International.
- Djamin, Awaloedin, 2004, *Penetapan Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Polri. Dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Parsudi Suparlan (Ed) Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Dwilaksana, Crysnanda, *Polri Pengamanan Swakarsa dan Community Policing, Dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian*, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta,



- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Harahap, M. Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- HS. Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta
- Kelsan Hans, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif*, ahli bahasa Sumardi, BEE Media Indonesia, Jakarta
- Lawrence, M. Friedman, *America Law An Introduction*, 1984, Sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Land Hari, 1987, *Modern Jurisprudensi (Kuala Lumpur International Law BookService)*.
- Manan, Abdul, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno dan Pittlo, A, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta
- Muladi, 1996, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro, Semarang
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Nawawi, Barda, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1994, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1981, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung

Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1989, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung

\_\_\_\_\_, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sudirman, Antonius, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Supramono, Gatot, 2004 *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Tamin, Ofyar Z., 1997, *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*, Penerbit ITB, Bandung.

Wasis SP, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang.

Waskito, A.A, 2010, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, PT. Wahyu Media, Jakarta

W.J. Chambliss, 1978, *On the Frome Petty Crooks to Presidents*, Indiana: University Press.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

KUH Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak